



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Neri Setia Arindi**, bertempat tinggal di Jl. Nipah No. 10, RT. 005, RW. 005, Kel. Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Dedie Candra Christiana**, bertempat tinggal di Jl. Kayuraya No. 21, Kel. Pongangan , Kec. Manyar, Kab. Gresik , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 10 Juli 2018 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2012 telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Tabernakel Indonesia Gresik dan di catatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No.13/PNK/GB2/W/12 tertanggal 01 Desember 2012
2. Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dilahirkan 2 (Dua) orang anak yaitu :

KESYA PUTRI CHRISTIANA lahir di Gresik 06 Maret 2013

KEYLA CARLISSA PUTRI lahir di Gresik 22 Pebruari 2016

3. Bahwa semula perkawinan Tergugat dan Penggugat berjalan sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga akan tetapi sejak bulan November 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang kemudian semakin tajam dan memuncak. Bahkan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat jarang dan bisa dikatakan tidak pernah berkomunikasi langsung ataupun via telepon, sehingga Penggugat merasa tidak tenteram hidup berumah tangga dengan Tergugat

4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena dipicu oleh sebab antara lain sikap Tergugat kasar (memukul) dan semuanya sendiri tidak pernah pulang ke rumah, tidak peduli terhadap anak-anak dan tidak memberi kabar sama sekali

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus sejak bulan November 2017 hingga sekarang selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat pergi dari rumah dan menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan mengajak musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, juga melibatkan keluarga/saudara.

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat cekcok/berselisih, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin.

8. Bahwa selama tiga bulan terakhir (Mei, Juni, Juli) Penggugat telah membiaya kedua anaknya sendiri tanpa biaya dari Tergugat.

9. Bahwa biaya yang dikeluarkan Penggugat setiap bulannya untuk anak

No	Nama Anak	Rincian Harga
1	<b>KESYA PUTRI CHRISTIANA</b>	
	Makan Perbulan	Rp. 750.000
	Susu	Rp. 300.000
	Sekolah	Rp. 450.000
	- SPP - Iuran + Nabung	
2	<b>KEYLA CARLISSA PUTRI</b>	
	Makan Perbulan	Rp. 750.000
	Susu	Rp. 260.000
	Pampers	Rp. 250.000
	Total	Rp. 2.760.000



Sehingga setiap bulannya Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.760.000

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada :

**KETUA PENGADILAN NEGERI GRESIK**

Agar berkenan menjatuhkan keputusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Tabernakel Indonesia Gresik di daftar dibawah No.13/PNK/GB2/W/12 tertanggal 01 Desember 2012 putus karena perceraian dihadapan sidang Pengadilan Negeri Gresik;
3. Menetapkan hak asuh atas ke Dua anak kami yang bernama KESYA PUTRI CHRISTIANA ( 5 Tahun) KEYLA CARLISSA PUTRI ( 2 Tahun ) diberikan hak asuh kepada Penggugat. Dan meminta Tergugat untuk menafkahi ke Dua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada pengguat untuk biaya kedua anaknya yang bernama KESYA PUTRI CHRISTIANA dan KEYLA CARLISSA PUTRI sebesar Rp. 2.760.000 setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada petugas Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan salinan keputusan ini kepada Kantor Catatan Sipil kota Gresik dengan perintah agar kepada Penggugat dan Tergugat dikeluarkan Akta Perceraian;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Dan Apabila berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya  
Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban lisan pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya kecuali mengenai kewajiban Tergugat untuk menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat hanya mampu untuk memberi nafkah sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan bahwa setuju dan tidak keberatan terhadap kemauan dan kemampuan Tergugat untuk menafkahi anaknya sebesar Rp. 900.000,00 setiap bulan, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3525101804160002, tanggal 22-04-2016 An DEDIE CNDRA CHRISTINA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 27/KN/2012 tanggal 3-12-2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5325-LT-28012014-004, tanggal 28-01-2014 an. KESYA PUTRI CHRISTIANA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5325-LT-04052016-0044, tanggal 04-05-2016 an. KEYLA CARLISSA PUTRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi KTP Nomor 3525106009880003 An NERI SETIA ARINDI, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi antara lain :

**NINIEK MUDJIHARSIH**, memberikan keterangan dibawah sumpah ;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tetap dua tahun terakhir suami Penggugat tidak pernah pulang kerumah untuk menemui isteri dan anaknya ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak perempuan bernama KESYA PUTRI CHRISTINA usianya 5 tahun dan KEYLA CARLISSA PUTRI usia 2 tahun ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering dalam keluarga cekcok adu mulut karena suami yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah pada anak dan keluarganya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun pisah rumah ;
- Bahwa anak-anak Penggugat tinggal dan hidup bersama saksi dan kakeknya dan yang membiayai anak-anaknya adalah kakeknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sudah sekitar 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya karena sejak mereka menikah tinggal bersama orang tua;
- Bahwa dari cerita Penggugat masih kumpul dengan orang tuanya juga sering cekcok dan Tergugat sering bicara keras, dan suka memukul ;

**LINDA YULIANI**, memberikan keterangan dibawah sumpah;



- Bahwa Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat sering Curhat sama saya dan mereka sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tetapi menurut cerita Penggugat Tergugat sudah dua tahun terakhir suaminya (Tergugat) tidak pernah pulang kerumah untuk menemui isteri dan anaknya ;
- Bahwa dari perkawinan dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama KESYA PUTRI CHRISTINA usianya 5 tahun dan KEYLA CARLISSA PUTRI usia 2 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sebab apa mereka sering cekcok dalam keluarganya ;
- Bahwa Penggugat sering curhat dalam 2 terakhir karena sering terjadi cekcok ;
- Bahwa anak pertama Penggugat sudah masuk sekolah TK ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering dalam keluarga cekcok adu mulut karena suami yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah pada anak dan keluarganya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun pisah rumah ;
- Bahwa anak-anak Penggugat tinggal dan hidup bersama saksi dan kakeknya dan yang membiayai anak-anaknya adalah kakeknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sudah sekitar 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya tersebut, Tergugat hanya mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 352510300986004 an. DEDIE CANDRA CHRISTIANA, selanjutnya diberi tanda T- 1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini





dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2012 di Gereja Tabernakel Indonesia Gresik yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No 13/PNK/GB2/W/12 tanggal 01 Desember 2012 akibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar, semaunya sendiri, tidak pernah pulang kerumah, tidak peduli terhadap anak-anak dan tidak memberi kabar sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Niniek Mudjiharsih dan 2. Linda Yuliani, sedangkan Tergugat hanya mengajukan bukti surat yang bertanda T-1;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya, yang mana pengakuan adalah bukti yang sempurna yang tidak dapat disangkal dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2012 telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Tabernakel Indonesia Gresik dan di catatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No.13/PNK/GB2/W/12 tertanggal 01 Desember 2012 dan dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dilahirkan 2 (Dua) orang anak yaitu :

KESYA PUTRI CHRISTIANA lahir di Gresik 06 Maret 2013

KEYLA CARLISSA PUTRI lahir di Gresik 22 Pebruari 2016

Menimbang, bahwa agar tujuan perkawinan tercapai maka seyogyanya mahlilai perkawinan harus bisa berjalan harmonis dan



antara kedua pasangan dapat rukun, saling menyayangi dan saling menghargai sebagaimana dalam tujuan perkawinan Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat yang juga telah dibenarkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa semula perkawinan Tergugat dan Penggugat berjalan sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga akan tetapi sejak bulan November 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian semakin tajam dan memuncak. Bahkan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat jarang dan bisa dikatakan tidak pernah berkomunikasi langsung ataupun via telepon, sehingga Penggugat merasa tidak tenteram hidup berumah tangga dengan Tergugat. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena dipicu oleh sebab antara lain sikap Tergugat kasar (memukul) dan semuanya sendiri tidak pernah pulang ke rumah, tidak peduli terhadap anak-anak dan tidak memberi kabar sama sekali, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus sejak bulan November 2017 hingga sekarang selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat pergi dari rumah dan menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat cekcok/berselisih, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa





sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dicapai lagi, dan keadaan ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU 1 tahun 1974 yakni Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa hal tersebut ternyata juga telah sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk penjelasannya yaitu :

*(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.*

*(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim putusnya Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Perceraian telah memenuhi pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum **kedua dapatlah untuk dikabulkan** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama KESYA PUTRI CHRISTIANA ( 5



Tahun) KEYLA CARLISSA PUTRI (2 Tahun) agar diberikan hak asuh kepada Penggugat dan meminta Tergugat untuk menafkahi kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.760.000 setiap bulannya, berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1, P-3 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para Saksi dari Penggugat serta jawaban Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;
- b. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- c. Adapun pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan :

(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menurut Majelis Hakim oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari ibu yang melahirkannya serta lebih dekat dengan ibu, maka seyogyanya pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Penggugat, namun oleh karena kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah, maka diharapkan Tergugat dapat bersama-sama dengan Penggugat untuk ikut dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak, karena pada dasarnya pengasuhan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri agar kelak perkembangan jasmani dan rohani serta kecerdasan mental spiritual dan intelektual anak dapat tumbuh dan berkembang serta demi masa depan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dengan memberikan kasih sayangnya dalam bentuk dan cara yang diperbolehkan oleh norma baik norma hukum, agama dan sosial sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus dan agar lebih menjamin keseharian dan



untuk masa depan kedua anak tersebut oleh karena Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap patutlah untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sesuai dengan kemauan dan kemampuan Tergugat yang tersurat dari jawabannya secara lisan dipersidangan, sehingga terhadap petitum ketiga dan keempat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sesuai pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Gresik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna dikeluarkannya akta perceraian, dengan demikian petitum angka 5 menurut hemat Majelis adalah beralasan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Tabernakel Indonesia Gresik di daftar dibawah No.13/PNK/GB2/W/12 tertanggal 01 Desember 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan hak asuh atas ke Dua anak yang bernama KESYA PUTRI CHRISTIANA ( 5 Tahun) KEYLA CARLISSA PUTRI ( 2 Tahun ) diberikan kepada Penggugat;



- Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada penguat untuk biaya kedua anaknya yang bernama KESYA PUTRI CHRISTIANA dan KEYLA CARLISSA PUTRI sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil kota Gresik agar dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna dikeluarkan akta perceraian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Gsk tanggal 10 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Uripno, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H..M.H

Lia Herawati, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Uripno, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.	6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.	5.000,00;
3.....A	:	Rp.	75.000,00;
TK .....			
4.....P	:	Rp.	30.000,00;
NBP .....			
5.....P	:	Rp.	400.000,00;
anggihan .....			
6.....P	:	Rp.	10.000,00;
NBP Panggilan .....			

Jumlah : Rp526.000,00;  
( lima ratus dua puluh enam ribu rupiah )